



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 4061/Pdt.G/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK. -, tempat tanggal lahir: Bandung, 09 Maret 1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, dengan domisili elektronik email -, sebagai **Pemohon**;

Dalam perkara ini memberi kuasa kepada Asep Sulandjana. S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor SULANDJANA & REKAN yang beralamat di Jalan Kalijati 2 No. 61 Antapani Kulon Kota Bandung, dengan alamat elektronik email: [asepsulandjana@yahoo.com](mailto:asepsulandjana@yahoo.com), berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Agustus 2024, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Register Nomor: 2959/K/2024 tanggal 29 Agustus 2024;

Melawan

**TERMOHON**, tempat tanggal lahir di Tasikmalaya, 12 Desember 1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat -, Kota Bandung, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di

Hal. 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 4061/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 4061/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 28 Agustus 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami istri sah yang menikah pada tanggal 05 September 2017 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X Kab. Tasikmalaya, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tanggal 05 September 2017;

2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal dan hidup bersama di -Kota Bandung, Jawa Barat;

Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak/keturunan yang bernama:

2.1 NAMA ANAK, lahir tanggal 26 Februari 2019;

3. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, memasuki tahun 2020, semasa pandemi covid, rumah tangga mulai terjadi perselisihan akan tetapi dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah, sehingga perselisihan tidak berlanjut;

4. Bahwa ternyata awal tahun 2021, hubungan mulai Kembali tidak harmonis, perselisihan Kembali terjadi diantara Pemohon dengan Termohon, sehingga Termohon pada akhirnya keluar dari tempat kediaman Bersama, sampai saat ini Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal hampir 1 tahun lebih; Bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Bandung. Adapun sebab-sebab perceraian ini diajukan adalah sebagai berikut:

4.1 Faktor ekonomi, Termohon tidak dapat menerima kenyataan atas penghasilan Pemohon, sehingga Termohon kurang menghargai pemohon;

1. Bahwa apa yang terjadi di antara Pemohon dan Termohon sudah sangatlah jelas permohonan perceraian talak yang diajukan oleh pemohon beralasan karena diantara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi,

Hal. 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 4061/Pdt.G/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam PP.Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f)

Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, sudilah kiranya yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Bandung untuk memanggil Pemohon dan Termohon hadir dihadapan sidang Pengadilan Agama Bandung, memeriksa dan mengadili serta memberi putusan sebagai berikut :

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon ;.
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan ikrar talak satu raj'i kepada Termohon **TERMOHON** didepan sidang Pengadilan Agama Bandung;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

## Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

- A. Surat:

Hal. 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 4061/Pdt.G/2024/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tanggal 05 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kabupaten Tasikmalaya, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P);

## B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di -, Kota Bandung, sebagai ayah kandung Pemohon;
2. **SAKSI II**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di -, Kota Bandung, sebagai ibu kandung Pemohon;

Kedua saksi tersebut telah memberi keterangan secara terpisah dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon tidak menerima dan selalu menuntut lebih atas nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa mereka sudah pisah rumah selama lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui langsung keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 4061/Pdt.G/2024/PA.Badg



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.), maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, sehingga mempunyai landasan hukum untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai talak Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga Pemohon, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami 2 kali perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Hal. 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 4061/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang keterangannya saling bersesuaian, maka Majelis telah dapat menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menerima dan selalu menuntut lebih atas nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui langsung keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 Huruf C Angka 1 b yang menyebutkan bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka: (1) perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau (2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, yang mana prilaku Termohon tersebut menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan Pemohon dan Termohon semakin tidak baik, dengan demikian Majelis berkesimpulan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide*

Hal. 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 4061/Pdt.G/2024/PA.Badg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami-isteri yang berakibat kepada tidak lagi saling peduli dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini jika dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208:

.....وإنما كان حراماً لأنه ضرر بنفس الزوج وضرر بزوجه وإعدام

للمصلحة الحاصلة لهما من غير حجة إليه

*Talak itu hukumnya haram, jika akan mendatangkan madllarat bagi suami sendiri dan madllarat bagi isterinya, karena akan meniadakan kemaslahatan yang dihasilkan bagi keduanya, tanpa adanya kebutuhan yang mendesak terhadap talak itu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah beralasan sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jis pasal 70 ayat (1) Undang-

Hal. 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 4061/Pdt.G/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor: 7 Tahun 1989 dan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bandung;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awal 1446 Hijriyah oleh kami Away Awaludin, S.Ag., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H. dan Dra. Tuti Gantini, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Ida Frieda Djufri, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Hal. 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 4061/Pdt.G/2024/PA.Badg





**Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H.**

Panitera Pengganti

**Dra. Tuti Gantini**

**Ida Frieda Djufri, S.Ag., M.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 70.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp 0,00
4. Panggilan Termohon	: Rp 20.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Materai	: Rp 10.000,00
----- +	
Jumlah	: Rp160.000,00

(Seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 4061/Pdt.G/2024/PA.Badg